

ABSTRAK

Bandung Setyobudi (20140610449) “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Trenggalek”. Pembimbing oleh Beni Hidayat S.H.,M.Hum selaku pembimbing 1 (satu).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami dalam Pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitiannya ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur dengan objek penelitiannya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Trenggalek.

Peneliti menggunakan metode penelitian Empiris yang mempunyai tujuan secara pasti memuat tentang bagaimana peraturan dan pelaksanaannya dalam pemberhentian pegawai negeri sipil dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara lapangan dengan menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan skripsi peneliti. Data sekunder diambil langsung dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature-literature, majalah hukum, dokumen-dokumen serta literature lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti melalui kepustakaan. Selanjutnya hasil penelitian yang ada akan dipaparkan atau dijelaskan dengan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan telah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada yang belum terlaksanakan secara optimal yaitu pemberhentian pegawai negeri sipil yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani. Dari faktor yang menjadi penghambat karena adanya peraturan yang secara implisit memberikan penafsiran yang berbeda, proses hukum yang ada tidak cepat diproses keputusannya, Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan tidak segera memproses atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Kata Kunci: *PNS, Pemberhentian PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN*

